

DITERIMA OLEH	Permohonan.....
HariSenin.....
Tanggal20 Juli 2020.....
Jam13.43 WIB.....

Jakarta, 20 Juli 2020

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 169 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan Kami, **Tezar Yudhistira, S.H., M.H., Arief Rachman, S.H., M.H., Abdul Rohim, S.H., M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Advokat pada **ART & Co. Law Firm**, berkedudukan di Jalan Ampasit, No. 15 C Cideng, Gambir Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10150, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2020 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama :

Nama : **Dr. Drs. Helvis, S.Sos. S.H., M.H.**
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 17 Februari 1961
Pekerjaan : Purn. TNI/Advokat
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto H. 44, RT. 00, RW. 00
Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

Nama : **Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si**
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 15 Mei 1979
Pekerjaan : Wiraswasta/Sekretaris Umum PP ISNU
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jalan Nurul Ihsan, No. 83 D, RT. 002, RW. 003
Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II,
secara bersama-sama disebut sebagai ----- Para Pemohon

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) ("UU Minerba") (**Bukti P-1, UU Minerba**), yang mengatur :

- (1) *KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:*
 - a. *kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*
 - b. *kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*
- (2) *Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:*
 - a. *pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/ atau;*
 - b. *luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.*
- (3) *Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di*

dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bertentangan dengan **Pasal 18 A ayat (2), Pasal 27, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P-2, UUD 1945)**, dengan dalil-dalil dan dasar hukum sebagai berikut :

I. Kewenangan Mahkamah

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) perubahan Ketiga UUD 1945, mengatur :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945, mengatur :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

- 3) Bahwa selain diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 diatas, kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 juga didasarkan pada ketentuan :

- 3.1. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU Mahkamah Konstitusi") yang mengatur *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";*

3.2. Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), mengatur :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".*

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Para Pemohon uraikan di atas, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan permohonan pengujian Pasal 169 A UU Minerba terhadap UUD 1945.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. lembaga negara.*
- 2) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 11/PUU-V/2007, menguraikan tentang kapasitas Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*

- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
- 3) Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk melakukan pengujian materiil terhadap UU Minerba, didasarkan atas ketentuan Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur :

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai Para Pemohon pengujian undang-undang, yaitu memiliki kualifikasi atau *legal standing* sebagai Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang dan adanya kerugian konstitusional karena berlakunya suatu undang-undang.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- 4) Bahwa Pemohon I adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3, KTP**) dan sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (**Bukti P-4, NPWP**). Pemohon I berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat No. 306136/001/DPP-KAI/2015 (**Bukti P-5, KTA Advokat**), dimana dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat, Pemohon I juga sering mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Hukum Pertambangan, diantaranya di PT. Transon Bumindo Resources yang dibuktikan dengan Sertifikat sebagai Konsultan Hukum (**Bukti P-6, Certificate of Appreciation**).
- 5) Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-7, KTP**) dan sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (**Bukti P-8, NPWP**), dalam aktivitasnya Pemohon II adalah Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ("ISNU") yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 292/A.II.04/11/2018 tentang Pengesahan Pengurus Pusat Ikatan

Kerugian Konstitusional Para Pemohon

- 6) Bahwa Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia dengan profesi Advokat dan Konsultan Pertambangan merasa dirugikan dengan adanya mekanisme yang dikhususkan bagi Badan-Badan Usaha Pertambangan yang masih berbentuk Kontrak Karya ("KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B"). Hal ini tentunya mengakibatkan tidak dimungkinkannya Badan Usaha Pertambangan lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama di wilayah yang sudah di miliki oleh badan-badan usaha yang memiliki KK dan PKP2B, sehingga Pemohon I berpotensi secara pasti dirugikan oleh ketentuan norma "aquo" saat menjadi konsultan pertambangan di perusahaan tempatnya bekerja.
- 7) Bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan Sekretaris Umum ISNU memiliki tanggung jawab untuk menjalankan visi dan misi ISNU dalam mengawal kebijakan-kebijakan Negara *incasu* Peraturan Perundang-undangan agar tidak merugikan kepentingan rakyat apalagi merugikan hak konstitusional rakyat. Pemohon II juga memiliki *concern* terhadap tata kelola pertambangan mineral dan batubara Indonesia, dimana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa karya tulisnya dalam bentuk buku (**Bukti P-10, Curriculum Vitae**) hingga saat ini masih konsisten mencurahkan perhatian, pikiran dan tenaganya untuk mengamati, memantau serta berpartisipasi pada perbaikan tata kelola pertambangan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
- 8) Bahwa ketentuan norma "Aquo" cenderung mengakomodir kepentingan sekelompok Badan Usaha untuk tetap mendapat jaminan penyesuaian sekaligus perpanjangan Izin Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan dalam KK dan PKP2B. Sementara Pemohon II juga secara konsisten memperjuangkan penerapan prinsip demokrasi ekonomi dalam kebijakan-kebijakan negara, namun secara materiil UU Minerba bermasalah karena telah kehilangan "ruh" ideologi politik ekonomi (prinsip demokrasi ekonomi) yang berbasis pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang mana negara pada akhirnya kehilangan peran dan kedaulatannya dimana hal tersebut tergambar dalam ketentuan norma "Aquo". Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon II yang selama ini diperjuangkan. Oleh

karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian atas hal tersebut tidak akan terjadi dikemudian hari.

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Para Pemohon uraikan diatas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 A UU Minerba terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007.

III. Alasan Permohonan

Ketentuan Pasal 169 A UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 169 A UU Minerba, mengatur :

- (1) *KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:*
 - a. *kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*
 - b. *kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*
- (2) *Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:*
 - a. *pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/ atau;*
 - b. *luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.*

- (3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 :

- **Pasal 18A ayat (2)** UUD 1945, mengatur :

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang."

- **Pasal 27** UUD 1945, mengatur :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

- **Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)** UUD 1945, mengatur :

- (2) *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara",*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*

Terhadap ketentuan norma *a quo* yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa jika hendak berbicara kebijakan makro dan mikro di bidang Sumber Daya Alam, maka hal yang perlu dipertimbangkan yang utama oleh penyelenggara negara adalah soal Idiologi Politik Ekonomi Bangsa Indoneisa.
- 2) Bahwa secara prinsip Bung Hatta pernah menyatakan bahwa, "*demokrasi sebagaimana yang dipancarkan melalui revolusi Perancis pada abad ke-18 hanya membawa masarakat Perancis pada demokrasi politik an sich yang dalam level tertentu hanya menguntungkan masyarakat borjuasi dan menepikan rakyat jelata. Dan demokrasi seperti itu, dianggap tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia yang mencita-citakan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia harus mengarah pada demokrasi sosial yang meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia*" (Yudilatif, *Negara Paripurna*, cetakan ketiga, Jakarta, Gramedia, 2011, hlm. 389)
- 3) Bahwa para pendiri bangsa secara visioner menetapkan visi negara untuk meraih perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, negara mengembangkan misi melindungi keselamatan warga dan wilayah, kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa, serta ketertiban dan perdamaian. (vide : Baca Pembukaan UUD 1945). Oleh sebab itu, apabila perkembangan demokrasi dirayakan oleh oleh ekspresi yang **oligarkis**, tanpa kesanggupan negara untuk menengakkan hukum, ketertiban, yang berkeadilan, maka negara dapat kehilangan legitimasinya.
- 4) Bahwa konsepsi demokrasi di Indonesia tidak bisa jauh harus dikembalikan pada konsepsi idiologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah pembangunan (*philosophische grondslag*), teropong untuk memandang pembangunan (*weltanschauung*), dan bintang penuntun pembangunan (*leitstern*). Sebagai dasar, cara pandang, dan panduan pembangunan, Pancasila mestinya dijadikan paradigma pembangunan yang harus ditempatkan di atas sekaligus merembesi segala bidang pembangunan lain. (Jangan sampai terjadi miskonsepsi ideologi).
- 5) Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan paradigma Pancasila, hendaknya berangkat dari tiga ranah utama kehidupan manusia: **ranah mental-spiritual, ranah institusional- politikal, dan ranah material- teknologikal**. Ranah pertama kerap disebut sebagai ranah budaya, sedangkan ranah kedua dan ketiga disebut sebagai ranah peradaban. Meski demikian, lazim pula dipahami, dalam istilah peradaban

pun terkandung basis nilai budaya. Karena itu, ketiga ranah itu bisa disebut dalam satu tarikan napas sebagai ranah peradaban. Paradigma Pancasila telah mengantisipasi pentingnya memperhatikan tiga ranah itu.

- 6) Bahwa ranah mental-spiritual (kultural) basis utamanya adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Dengan spirit ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, dikembangkan dayadaya spiritualitas dalam sosiabilitas yang berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah (berintegritas), beretos kerja yang positif dan kreatif, serta sanggup menjalin persatuan (gotong royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan).
- 7) Bahwa ranah institusional-politikal basis utamanya sila keempat. Bahwa tatanan sosial politik hendak dibangun melalui mekanisme demokrasi bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan); yang termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan.
- 8) Bahwa Ranah material-teknologikal basis utamanya sila kelima. Bahwa kemandirian dan **kesejahteraan umum** hendak diraih dengan mengupayakan **perekonomian merdeka**; berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat kooperatif), disertai **penguasaan negara atas "karunia kekayaan bersama" (commonwealth)** serta atas **cabangcabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak**; seraya memberi nilai tambah atas karunia yang terberikan dengan input pengetahuan dan teknologi.
- 9) Bahwa pada akhirnya, tiga ranah tersebut, secara sendiri-sendiri dan secara simultan, diarahkan untuk mewujudkan visi negara-bangsa: terwujudnya perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual), berlandaskan Pancasila.
- 10) Bahwa dalam konteks ekonomi, demokrasi ekonomi Pancasila, dapat dimaknai sebagai perwujudan dari perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, **dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara** dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang **mana prinsip perekonomian nasional** diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- 11) Bahwa atas bangunan prinsip itulah, konstitusi kita dalam BAB XIV yang mengatur Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa, *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"* ketentuan ini diikuti dengan rumusan ayat (3) yang menghendaki bahwa, *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.
- 12) Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) harus menjadi idiologi politik ekonomi atau politik hukum ekonomi dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah termasuk dalam perumusan undang-undang oleh pembentuk undang-undang (DPR-Presiden) beserta aturan pelaksanaannya.
- 13) Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memberikan definisi yang tentang demokrasi ekonomi. (Vide : halaman 135), bahwa demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Dengan demikian maka penyelenggaraan negara di bidang ekonomi sebagai upaya pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan negara haruslah didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai perseorangan dalam kerangka kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut maka sesungguhnya negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial.
- 14) Bahwa Pelbagai ujian yang di hadapi dalam menegakkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dalam pelbagai kesempatan pernah dialami yaitu ketika hadirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang memposisikan air menjadi barang komersial sebagai akibat dari adanya pengaturan "Pola Pengelolaan Sumber Daya Air". Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 kemudian menegaskan bahwa *"para founding fathers secara visioner telah meletakkan dasar bagi pengaturan air dengan tepat dalam ketentuan UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat."* Dengan demikian secara konstitusional landasan pengaturan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945....." (vide. 058-059-060-063/PUU-II/2004, halaman 488). Pada pertimbangan ini memperlihatkan sikap Mahkamah

dalam memposisikan air sebagai bagian dari objek penguasaan negara dan merupakan hak yang harus di lindungi.

- 15) Bahwa dalam Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004, Mahkamah juga kembali menegaskan dalam pertimbangannya pada halaman 495 bahwa, "air adalah *res commune*, dan oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke dalam sistem hukum publik yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian hukum perdata. Oleh karena itu, satu-satunya konsep hak yang sesuai dengan hakikat pengaturan tersebut adalah hak atas air sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Mahkamah berpendapat konsep Hak Guna Pakai Air sebagaimana telah dirumuskan dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (*derivative*) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945" Oleh karenanya di luar hak guna pakai setiap pengusaha terhadap air haruslah tunduk pada hak penguasaan oleh negara. Pemanfaatan air di luar hak guna pakai haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, Pemerintah dapat menerbitkan izin pemanfaatan air baik sebagai bahan baku maupun pemanfaatan sumber daya dari air.
- 16) Bahwa Mahkamah juga melalui Putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 menegaskan konsep menguasai negara meliputi kegiatan: (1) merumuskan kebijaksanaan (*beleid*), (2) melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), (3) melakukan pengaturan (*regelendaad*), (4) melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan (5) melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*). (*Vide* : 058-059-060-063/PUU-II/2004, halaman 498)
- 17) Bahwa Makna menguasai negara juga sebelumnya telah telah ditafsirkan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dimana Mahkamah berpendapat bahwa *perkataan "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah*

dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (*eksekutif*). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen **Badan Usaha Milik Negara** atau **Badan Hukum Milik Negara** sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. (Vide : 001-021-022/PUU-I/2003 halaman 334)

- 18) Bahwa lebih lanjut dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 Mahkamah kemudian merincikan pengertian penguasaan pada aspek perdataan yang menyatakan bahwa "Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk mempertahankan tingkat penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah dalam pengelolaan cabang produksi listrik dimaksud. Dengan demikian, **konsep kepemilikan privat** oleh negara atas saham dalam badan-badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat didikotomikan ataupun **dialternatifkan** dengan konsep pengaturan oleh negara. Keduanya tercakup dalam pengertian penguasaan oleh negara. Oleh sebab itu, negara tidak berwenang mengatur atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Vide : 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 335)
- 19) Bahwa tidak hanya berhenti pada beberapa putusan diatas, Mahkamah dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 (Paragraf [3.11], halaman 99) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kemudian kembali menegaskan secara lebih rinci makna di kuasai negara yang berada dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 (Melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah merinci makna dikuasai negara dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003) bahwa, "Kelima bentuk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu **fungsi**

kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. **Padahal, fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 1945.** Sehingga menurut Mahkamah dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 (Vide : Halaman 100), **Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.** Dalam hal ini, **"pengertian dikuasai oleh negara" tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat"** yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari UUD 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3).

- 20) Bahwa dalam putusan Mahkamah No. 3/PUU-VIII/2010 pada Paragraf [3.15.4] halaman 158, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, "...dengan adanya anak kalimat "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...".
- 21) Bahwa apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa ***"untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"***
- 22) Bahwa Dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, kelima peranan negara/pemerintah dalam pengertian penguasaan negara sebagaimana telah diuraikan di atas, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat. Maka Mahkamah melalui Putusan No. 36/PUU-X/2012 membentuk rumusan tingkatan penguasaan negara sebagai berikut:

berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang. Pengelolaan secara langsung inilah yang menjadi maksud dari **Pasal 33 UUD 1945 seperti diungkapkan oleh **Muhammad Hatta** salah satu founding leaders Indonesia yang mengemukakan "... Cita-cita yang tertanam dalam **Pasal 33 UUD 1945** ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan modal pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan modal nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan modal asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan modalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap erpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan modal nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan modal asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang"... Dalam pendapat **Muhammad Hatta** tersebut tersirat bahwa pemberian kesempatan kepada asing karena kondisi negara/pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam. (Vide : Putusan No. 36/PUU-X/2012, Paragraf [3.12], Halaman 101)*

- 23) Berdasarkan sejumlah Putusan Mahkamah atas tafsir Pasal 33 UUD 1945 mengenai menguasai negara dapat disimpulkan beberapa poin yang pada intinya :
- Bahwa Hak menguasai negara meliputi kegiatan. *Pertama*, merumuskan kebijaksanaan (*beleid*). *Kedua*, melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*). *Ketiga*, melakukan pengaturan (*regelendaad*). *Keempat*, melakukan pengelolaan (*beheersdaad*). *Kelima*, melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*);
 - Makna penguasaan negara harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, "*pengertian dikuasai oleh negara*" tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk "*sebesar-besar kemakmuran rakyat*";
 - Makna menguasai negara harus dimaknai secara bertingkat. Bentuk penguasaan negara **peringkat pertama dan yang paling penting negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam**. Penguasaan negara pada peringkat kedua negara membuat kebijakan dan pengurusan. Serta peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan.
- 24) Dari pelbagai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas sesungguhnya putusan tersebut mengikat secara umum baik terhadap warga negara maupun lembaga-lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan. Akibatnya semua organ atau lembaga negara, terikat pada putusan tersebut. Putusan yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum menyebabkan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang ataupun Undang-Undang secara keseluruhan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum yang sama dengan diundangkannya satu Undang-Undang yaitu bersifat *erga omnes*. Itu berarti bahwa putusan tersebut mengikat seluruh warga negara, pejabat negara, dan lembaga negara [*Erga Omnes (Latin: in relation to everyone)* istilah yang sering dipergunakan dalam hukum untuk menjelaskan hak-hak atau kewajiban yang berlaku terhadap semua pihak.
- 25) Bahwa atas dasar berlakunya prinsip *erga omnes* terhadap pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan tafsir yang secara jelas dan tegas terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) diatas, maka seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pembentuk undang-undang untuk mengesyampingkannya dalam setiap proses pembentukan undang-undang.
- 26) Bahwa akan tetapi dalam kondisi yang cukup sulit dan tak menentu akibat pandemi yang melanda secara global termasuk Indonesia pembentuk undang-undang pada tanggal 12 Mei 2020 mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang (UU) dan pada tanggal 10 Juni

2020 telah ditetapkan dan diundangkan RUU tersebut menjadi UU Minerba, yang memiliki kecacatan secara substansi (materiil).

- 27) Bahwa UU Minerba bermasalah secara materiil karena kehilangan "ruh" ideologi politik ekonomi (prinsip demokrasi ekonomi) yang berbasis pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang mana negara pada akhirnya kehilangan peran dan kedaulatannya. Hal tersebut tergambar dalam ketentuan norma "Aquo".
- 28) Bahwa Ketentuan Norma "Aquo" berimplikasi terhadap beberapa hal :
- a. Pemegang KK dan PKP2B yang akan berakhir kontrak/perjanjiannya dapat secara langsung (otomatis) diperpanjang dengan jaminan mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK (2x 10 tahun);
 - b. Pemegang KK dan PKP2B yang memperoleh perpanjangan melalui IUPK langsung memperoleh luas wilayah yang eksisting berdasarkan kontrak yang terdahulu;
 - c. Pemegang KK dan PKP2B selain memperoleh luas wilayah yang eksisting dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri (potensi perluasan wilayah);
 - d. Pemegang KK dan PKP2B diperlakukan berbeda dengan Badan Usaha swasta sebagai akibat dari tidak tunduknya Pemegang KK dan PKP2B terhadap ketentuan Pasal 75 ayat (4) yang harusnya mengikuti lelang bersama Badan Usaha swasta lainya jika ingin memperoleh IUPK;
 - e. Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kehilangan peluangnya untuk mengambil alih kepemilikan pertambangan yang ditinggalkan oleh pemegang KK dan PKP2B sebagai akibat dari berakhirnya kontrak/perjanjian;
 - f. Rumusan Pasal 169A memberikan peran yang terlalu besar kepada Menteri dan menegasikan peran Pemerintah Daerah.
- 29) Bahwa berdasarkan pelbagai implikasi diatas menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 169 A bertentangan dengan ketentuan Norma **Pasal 27 UUD 1945** yang menyatakan bahwa "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", hal tersebut karena adanya perbedaan perlakuan antara pemegang KK dan PKP2B dengan Badan Usaha swasta untuk memperoleh IUPK. Padahal secara hukum pemegang KK dan PKP2B juga merupakan Badan Usaha swasta yang sama posisinya dengan Badan Usaha swasta yang diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU Minerba.
- 30) Bahwa penambahan Pasal 169 A dalam perubahan UU Minerba 2020 yang memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK tidak memiliki politik hukum yang

jas, dikarenakan tidak ada *ratio legis*/ alasan hukum dari pembentuk undang-undang tiba-tiba mengubah undang-undang untuk mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B yang mana 2 (dua) jenis kontrak tersebut adalah Badan Usaha swasta (Perlu diketahui Badan Usaha swasta berbeda dengan **Badan Usaha swasta nasional**. Yang dimaksud dengan "Badan Usaha swasta nasional" adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya 100 % (seratus persen) dalam negeri).

- 31) Bahwa berdasarkan sejumlah data yang dimiliki pemohon penting untuk mengaitkan penambahan Pasal 169 A dalam perubahan UU Minerba 2020 dengan beberapa perusahaan pemegang PKP2B yang masa kontraknya akan berakhir diantaranya :

Tabel.1
Data Pemegang PKP2B yang Kontraknya Akan Berakhir

Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Masa Berakhir Kontrak
PT. Kendilo Coal Indonesia	1.869	13 September 2021
Kaltim Prima Coal/ KPC	84.938	31 Desember 2021
PT Multi Harapan Utama	40.531	1 April 2022
PT. Arutmin Indonesia	55.573	1 November 2020
PT Adaro Indonesia	31.379	1 Oktober 2022
PT Kedico Jaya Agung	47.500	13 Maret 2023
PT Berau Coal	106.009	26 April 2025

Sumber : Kolom Opini Harian Kompas, 18 Juli 2020

- 32) Bahwa sejumlah perusahaan pemegang PKP2B pada tabel diatas adalah pemasok utama batubara ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi kelistrikan nasional. Tahun 2019, misalnya realisasi batubara PLN untuk kelistrikan mencapai 91,1 juta ton dan perusahaan-perusahaan swasta nasional memasok 70 persen batubara dan sisanya 30 persen dari anak usaha PLN di sektor batubara.¹ Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa PLN masih mengantungkan diri kepada perusahaan-perusahaan PKP2B sebagai pemasok batubara untuk aliran listrik nasional.
- 33) Bahwa besarnya keterkaitan batubara sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik nasional pada PLN memperlihatkan bahwa batubara adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga telah sewajarnya pemegang PKP2B dapat di alihkan ke BUMN/BUMD agar negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya batubara (penguasaan negara).

¹ Harian Kompas 18 Juli 2020

Pengelolaan secara langsung atas sumber daya batubara adalah sejalan dengan tafsir Pasal 33 dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 yang mengupayakan agar negara melalui (BUMN/BUMD) melakukan penguasaan dengan mengelola secara langsung sumber daya batubara yang sangat berdampak langsung untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat".

- 34) Bahwa Pasal 169 A UU Minerba memperlihatkan ketidak berpihakan pembentuk undang-undang terhadap peran (organ negara) melalui BUMN dan BUMD yang memperoleh prioritas dalam mendapatkan IUPK (Vide : Pasal 75 ayat (3)), akan tetapi pihak yang memegang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian tanpa mengikuti pelbagai mekanisme yang diatur dalam Pasal 75 UU Minerba.
- 35) Bahwa adanya prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK telah diatur secara dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba. Sedangkan khusus untuk Badan Usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang. Konstruksi Pasal 75 ayat (3) ini menunjukkan politik hukum yang menghendaki BUMN dan BUMD di posisikan sebagai pihak yang utama memperoleh IUPK sebagai bagian dari pelaksanaan tafsir menguasai negara (negara melakukan pengelolaan) yang tertuang dalam Pasal 33 1945 dan sejalan dengan pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi tentang makna menguasai negara.
- 36) Bahwa Konstruksi Pasal 75 ayat (3) yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. **Sehingga ketentuan Pasal 169 A bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan bahwa "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*", dan ayat (3) "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".
- 37) Bahwa Keberadaan Pasal 169 A telah memberikan kewenangan yang terlampau luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B. **Sehingga ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan bahwa. "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*" Disamping itu

keberadaan Pasal 169 A menunjukkan relasi yang tidak adil antara pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Pasal 169 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
ART & Co. Law Firm
Kuasa Hukum Para Pemohon,



Tezar Yudhistira, S.H., M.H.



Arief Rachman, S.H., M.H.



Abdul Rohim, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.